

R. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kepemudaan	1. Kebijakan di bidang Kepemudaan	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala nasional : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.	1. Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten/kota : a. Pengembangan keserasian kebijakan dan pemberdayaan. b. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan. c. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral. d. Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
		e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.	e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.	e. Kemitraan dan kewirausahaan. f. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan keimanan ketaqwaan (IMTAQ). g. Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan. h. Pengaturan sistem penganugerahan prestasi. i. Peningkatan prasarana dan sarana. j. Pengembangan jaringan dan sistem informasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
		k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif. n. Hubungan internasional.	k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif. n. —	k. Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan. l. Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan. m. Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif. n. —
	2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala nasional : a. Aktivitas kepemudaan yang berskala nasional dan internasional.	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala provinsi : a. Aktivitas kepemudaan yang berskala provinsi.	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten / kota : a. Aktivitas kepemudaan yang berskala kabupaten / kota, provinsi, nasional dan internasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas provinsi. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda berskala nasional. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat nasional. e. Kerjasama antar provinsi dan internasional.	b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kabupaten/kota. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat provinsi. e. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional	b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kabupaten/kota. c. Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda. d. Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kabupaten/kota. e. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang kepemudaan skala nasional : a. Koordinasi antar Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND). b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar pemerintah dan daerah. d. Koordinasi antar negara.	1. Koordinasi bidang kepemudaan skala provinsi : a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar provinsi dan kabupaten/kota. d. —	1. Koordinasi bidang kepemudaan skala kabupaten/kota : a. Koordinasi antar dinas instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah. c. Koordinasi antar kecamatan skala kabupaten/kota. d. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	4. Pembinaan dan Pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala nasional: a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala provinsi: a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang kepemudaan skala kabupaten / kota: a. Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan. c. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan. d. Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
		e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.	e. Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan. g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
		h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.	h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.	h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan.
2. Olahraga	1. Kebijakan di Bidang Keolahragaan	1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala nasional : a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. d. Pengelolaan keolahraagaan.	1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi : a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. d. Pengelolaan keolahragaan.	1. Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten/kota : a. Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga. b. Penyelenggaraan keolahragaan. c. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan. d. Pengelolaan keolahragaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
		e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahragaan. j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.	e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahragaan. j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.	e. Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga. f. Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga. g. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. h. Pendanaan keolahragaan. i. Pengembangan IPTEK keolahragaan. j. Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
		k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga.	k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga.	k. Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga. l. Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat. m. Pengembangan manajemen olahraga. n. Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga. o. Pengembangan IPTEK olahraga.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
		p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.	p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.	p. Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga. q. Pembangunan dan pengembangan industri olahraga. r. Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga. s. Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan. t. Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. x. Hubungan internasional di bidang keolahragaan.	u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. x. —	u. Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan. v. Kriteria lembaga keolahragaan. w. Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat. x. —

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
	2. Pelaksanaan	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala nasional : a. Aktivitas keolahragaan skala nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas provinsi. c. Kerjasama antar provinsi dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.	1. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala provinsi : a. Aktivitas keolahragaan skala provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kabupaten/kota. c. Kerjasama antar kabupaten/kota skala provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.	2. Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten/kota : a. Aktivitas keolahragaan skala kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional. b. Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kabupaten/kota. c. Kerjasama antar kecamatan skala kabupaten/kota, provinsi, pemerintah dan internasional. d. Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.	e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.	e. Pendanaan keolahragaan. f. Pendidikan dan pelatihan keolahragaan. g. Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.
	3. Koordinasi	1. Koordinasi bidang keolahragaan skala nasional : a. Koordinasi antar Departemen/LPND. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah.	1. Koordinasi bidang keolahragaan skala provinsi: a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.	1. Koordinasi bidang keolahragaan skala kabupaten/kota : a. Koordinasi antar dinas/instansi terkait. b. Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
		c. Koordinasi antara pemerintah dan daerah serta masyarakat. d. Koordinasi pihak luar negeri/ internasional.	c. Koordinasi antara provinsi dan kabupaten/ kota. d. —	c. Koordinasi antara kabupaten/ kota dan kecamatan. d. —
	4. Pembinaan dan Pengawasan	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala nasional : a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala provinsi: a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.	1. Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kabupaten/ kota : a. Pembinaan terhadap organisasi keolahragaan. b. Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
		c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar pemerintah/ departemen, LPND dan daerah. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.	c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di provinsi. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.	c. Pembinaan pengelolaan olahraga dan tenaga keolahragaan. d. Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan. e. Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kabupaten/ kota. f. Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
		g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.	g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.	g. Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan. h. Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan. i. Pembinaan dan pengembangan industri olahraga. j. Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.	k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.	k. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.